

Hubungan Antara Penggarap Sawah Dengan Tuan Tanah Dalam Pemberian Upeti Di Desa Leguderu Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo

Yosef Dentis, Marianus Nuwa Gu
e-mail: yosefdentis65@gmail.com

Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Flores

ABSTRAK: Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hubungan khusus antara tuan tanah terhadap penggarap sawah dalam pemberian upeti di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten.Nagekeo? (2) Bagaimana bentuk upeti yang diberikan oleh penggarap kepada tuan tanah di Desa Leguderu ? Tujuan penelitian adalah : (1) Untuk mengetahui hubungan khusus antara tuan tanah terhadap penggarap sawah dalam pemberian upeti di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kab.Nagekeo. (2) Untuk mengetahui bentuk upeti yang diberikan oleh penggarap kepada *mosalaki* di Desa Leguderu Kecamatan Boawae, Kab.Nagekeo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori interaksionisme simbolik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Reduksi data, Penyajian data dan Verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berpijak dari hasil penelitian ini, penelitian dapat menyimpulkan bahwa Hubungan khusus antara penggarap sawah dengan tuan tanah dalam pemberian upeti merupakan bentuk interaksi simbolik. Dengan pemberian upeti maka hubungan tali persahabatan dan kekeluargaan akan tetap terjaga antara penggarap dan tuan tanah. Dan saran kepada generasi muda agar senantiasa memahami dan menghayati tanah yang telah diberikan tuan tanah.

Kata kunci: hubungan, penggarap, tuan tanah dan upeti

ABSTRACT: *The problems raised in this study are: (1) What is the special relationship between landlords and rice cultivators in giving tribute in Leguderu Village, Boawae District, Nagekeo Regency? (2) What is the form of tribute given by cultivators to landlords in Leguderu Village?. The objectives of the study were: (1) To find out the special relationship between landlords and rice cultivators in giving tribute in Leguderu Village, Boawae District, Nagekeo Regency. (2) To find out the form of tribute given by cultivators to mosalaki in Leguderu Village, Boawae District, Nagekeo Regency. In this study the author uses the theory of symbolic interactionism. The approach used is a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were: (1) Observation, (2) Interview, (3) Documentation. Data analysis techniques used in this study were: Data reduction, data presentation and verification or conclusion drawing. Based on the results of this study, the research can conclude that the special relationship between cultivators and landlords in giving tribute is a form of symbolic interaction. By giving tribute, friendship and kinship relations will be maintained between the cultivators and landlords. And advice to the younger generation to always understand and appreciate the land that has been given by the landlord.*

Keywords: cultivator, landlord and tribute, relationship

PENDAHULUAN

Sistem budaya di Indonesia umumnya berbeda satu dengan yang lain dimana budaya dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang sulit untuk di pisahkan. Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai, karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah, juga menjadi lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah. Oleh karena itu keanekaragaman budaya merupakan kekayaan serta ciri khas suatu daerah, maka menjaga, memelihara dan melestarikan budaya merupakan kewajiban dari setiap individu. Dengan kata lain kebudayaan merupakan segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota masyarakat dalam kehidupan bersama (Horton,1984:58)

Kebudayaan berakumulasi secara lambat dalam zaman pra sejarah, berkembang dengan cepat pada abad-abad belakangan ini. Sekelompok manusia yang secara relatif mandiri menafsirkan bahwa budaya adalah sebuah sistem yang terdiri dari bentuk-bentuk atau simbol berupa bahasa, musik, kepercayaan yang mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari sistim pengetahuan masyarakatnya. Tidak ada kebudayaan yang sama sekali statis, karena setiap budaya harus berubah untuk mempertahankan keberlangsungannya. Budaya yang diwariskan oleh nenek moyang bermacam-macam, baik berupa benda pusaka maupun warisan fisik lainnya. Tanah merupakan salah satu budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya. Istilah tanah mempunyai berbagai arti untuk orang-orang yang berbeda selain sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga salah satu asset budaya yang masing sering diperbincangkan dikalangan masyarakat berbudaya (Jayadinata,1999:1). Tanah juga merupakan asset yang berharga bagi kaum petani, jika tidak di sertifikasi dengan baik

maka akan terjadi perebutan. Perebutan tanah yang terjadi, baik antara *mosalaki* dengan penggarap, penggarap dengan penggarap maupun antara *mosalaki* dengan *mosalaki* atau antara sanak saudara yang tidak mendapatkan tanah. Komponen hidup dari lingkungan yang penting dapat dimanipulasi untuk mempengaruhi kahidupan masyarakat (Harjadi, 2002:110).

Salah satu falsafah yang mandasari pengaturan hak-hak atas tanah di dalam hukum pertanahan kita adalah adanya pengakuan tentang fitrah manusia sebagai makhluk monodualis. Dalam UU Landreform yang berisikan tentang ketentuan batas maksimal dan minimal hak milik atas tanah dan peralihan hak atas tanah pertanian harus berdasarkan kepada pengalihan hak milik (Menggala, 2002:29). Menurut Negara tanah yang tidak di buktikan status kepemilikannya dengan selebar sertifikat merupakan tanah liar yang perlu di negarakan agar jelas statusnya. Petani dan tanah di satu sisi merupakan dua hal yang secara substansi berbeda namun di sisi yang lain saling memberikan arti dan makna. Misalnya, dalam siklus pertanian masyarakat Flores terdapat sejumlah ritus yang mengatur hubungan vertikal maupun horisontal. Hubungan vertikal biasanya dipelihara secara baik agar petani mendapat kemurahan alam melalui hujan dan panas yang berkecukupan agar hasil pertaniannya berkecukupan memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan hubungan secara horisontal biasanya terpelihara antara sesama petani melalui kelompok kerja sama atau antara *mosalaki* dan petani penggarap. Pengaturan yang sedemikian melindungi mata pencaharian dan meletakkan risiko usaha atas bahu pemilik, yang dalam keadaan normal lebih mampu untuk memikul dengan sendirinya.

Tanah dan petani merupakan satu kesatuan dimana tidak ada petani tanpa tanah pertanian dan tidak ada tanah pertanian tanpa petani yang mana dalam

konteks di Indonesia hampir semua bidang tanah termaksud tanah pertanian merupakan tanah yang di atasnya telah diletakan dengan hak ulayat (Kopong dkk, 2013:44). Tanah ulayat ini sering dikuasai oleh tuan tanah dan diberikan kepada penggarap untuk mengelolah tanah tersebut. Dalam pengelolaan tanah tersebut penggarap dituntut untuk membalas jasa kepada *mosalaki* dengan memberikan upeti. Pemberian upeti adalah suatu bentuk ikatan ekonomi sosial, di mana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada penggarap untuk mengerjakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dibuat bersama. Persyaratan itu mengenai beban dan resiko yang ditanggung bersama. Sistem pemilikan tanah yang mencakup jaminan-jaminan subsistensi nampaknya bersumber pada kenyataan bahwa kebutuhan-kebutuhan penggarap dianggap sebagai tuntutan sah yang pertama atas pemberian upeti. Pemberian upeti juga terjadi pada masyarakat Flores dimana pada awalnya pemberian upeti ini lebih bersifat sosial untuk menolong sesama warganya dan tidak terlalu dianggap sebagai suatu usaha bisnis.

Hubungan antara tuan tanah dan penggarap pada zaman dahulu terikat melalui transaksi usaha seperti, *mosalaki* menyediakan tanah untuk dikelola, sedangkan para penggarap menyisihkan hasil pertaniannya untuk diserahkan kepada *mosalaki* sebagai upeti. Pemberian upeti di Flores ada 2 (dua) jenis yaitu: Pertama, upeti yang diberikan kepada *mosalaki* sebagai hasil dari pengolahan tanah ulayat. Upeti jenis ini diberikan setelah panen. Kedua, pemberian upeti pada peristiwa tertentu misalnya, pada upacara perkawinan, pembuatan fondasi rumah, upacara kematian, dan upacara sambut baru.

Dalam penelitian ini, peneliti hendak memfokuskan penelitian pada hubungan antara petani penggarap dan *mosalaki* dalam pemberian upeti. *Mosalaki* atau

pemilik tanah adalah mereka yang memiliki hak secara ulayat atas tanah pada batas-batas tertentu. Kelompok ini tergolong kelompok yang minoritas di desa tetapi mereka mempunyai hak untuk menguasai tanah pertanian seutuhnya. Sedangkan petani penggarap adalah para petani yang tidak memiliki hak atas tanah yang dikelola. Namun demikian, pada saat ini para penggarap tidak lagi membayar upeti dari hasil pertanian (pasca panen), akan tetapi para penggarap dituntut untuk memberikan upetinya pada saat-saat tertentu misalnya, pada upacara perkawinan, pembuatan fondasi rumah dan upacara kematian. Jika penggarap tidak memberikan upeti yang diminta tuan tanah maka tanah yang dikerjakan oleh penggarap diambil kembali (*Ana fai miu kami ala walo*). Penggarap harus wajib memberikan upeti kepada tuan tanah dalam bentuk apapun sesuai yang diminta tuan tanah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. (sugiyono,2009:29) pemberian upeti tersebut sedang terjadi di desa Leguderu.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Observasi sebagai metode ilmiah biasa diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang peneliti lakukan dilapangan difokuskan pada pengamatan-pengamatan terhadap hubungan penggarap

dengan tuan tanah. Instrumen yang peneliti gunakan dalam pengamatan yaitu dengan menggunakan panca indra (mata).

Teknik wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari informan di lapangan melalui Tanya jawab. Teknik dokumentasi digunakan peneliti dengan cara menelusuri dokumentasi– dokumentasi yang ada, baik catatan, buku–buku, referensi atau rekaman gambaran yang berhubungan dengan topik yang diteliti oleh penulis.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian Miles dan Huberman, (1992:15) mengenai gambar interaktif yang di gunakan adalah sebagai berikut :

Pengumpulan data. Pada tahap ini penulis melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal.. Tahap reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan- pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola yang mau diringkas, cerita–cerita apa yang mau dikembangkan.

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan artinya data yang telah ditampilkan.

PEMBAHASAN HASIL

Sejarah Desa Leguderu

Pada tahun 1955, Nagekeo merupakan pemerintahan Swapraja maka untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka Leguderu dibentuk dengan lembaga pemerintah yang disebut dengan Hamente. Karena pembangunan mengalami kemajuan yang cukup pesat maka hamente diubah menjadi desa percobaan sampai pada tahun 1964. Pada tahun 1965 nama desa ini diubah menjadi desa Deru Wae. Pada akhirnya desa ini dimekarkan menjadi dua Desa yakni desa Leguderu dan desa Kelewae. Leguderu ini

berkembang menjadi sebuah Desa yang cukup makmur. Hal ini didukung oleh iklim yang baik dan struktur tanah yang subur. Sejak terbentuk hingga sekarang, desa Leguderu memiliki delapan (8) orang pemimpin/kepala desa yakni : masyarakat Leguderu wujud tinggi disebut dengan “*Ga’e dewa niti zale*” yang artinya Tuhan Allah dan Nenek Moyang. Proses pemaparan dan intepretasi atas data konseptual ini dimaksudkan agar memudahkan pembaca untuk memahami hubungan khusus penggarap sawah dengan tuan tanah dalam pemberian upeti di desa Leguderu.

1. Awal Mula Penggarapan Sawah

Pada awalnya penggarap datang kerumah tuan tanah bawa serta dengan kambing atau babi untuk meminta tanah yang masih kosong untuk digarap. Jika tuan tanah menyetujui maka mereka membuat kesepakatan. Kesepakatan itu penggarap mengerjakan tanah tersebut sedangkan hasil dari pengelolaan seutuhnya milik penggarap. Tuan tanah meminta upeti ketika mereka ada hajatan dan itu wajib dibawa penggarap. Jika upeti yang diminta tuan tanah tidak dibawa maka tanah yang dikelola penggarap akan diambil kembali. Ketika tuan tanah memberikan, penggarap hanya berhak atas tanaman yang penggarap tanam dan penggarap tidak boleh menanam tanaman yang umur panjang. Pada tahun 1960 penggarap mulai membuka lahan yang masih kosong untuk dijadikan sawah dan proses pengerjaan itu penggarap sudah mempunyai kelompok (*foe*) untuk membuka lahan.

Dari hasil wawancara bapak Florianus Mite pada tanggal 9 juni 2016 seorang Mosalaki, mengatakan :

Menurut tradisi ena desa Leguderu pai tana ena mosalaki sama hal kita la pasa fai ga’e, kita ngusa edi ne wawi, manu,

ne'e lako, utu pai tana ta hede mo kema.

Artinya: *Proses permintaan tanah yang akan digarap sama halnya dengan peminangan seorang perempuan. Dimana penggarap mendatangi rumah mosalaki dengan membawa binatang (Babi, Ayam, atau Anjing) untuk meminta lahan yang masih kosong untuk dikelola. Lahan yang kosong dianalogikan seperti perempuan (Fai Ga'e) menurut tradisi di desa Leguderu.*

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat mengungkapkan bahwa tanah merupakan salah satu aset utama yang dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya (Jayadinata, 1999: 2). Tanah dan petani sangat erat kaitannya, tidak ada tanah pertanian tanpa seorang petani begitupun sebaliknya tidak petani yang sukses tanpa tanah. Arti tanah dalam kehidupan manusia merupakan unsur penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Semua kebutuhan manusia juga dapat terpenuhi dengan adanya tanah, dengan kata lain bahwa tanah merupakan faktor pokok dalam kelangsungan hidup manusia. Dalam permintaan lahan yang kosong untuk digarap penggarap menurut tradisi masyarakat Leguderu seperti meminang seorang gadis untuk dijadikan istri. Seorang penggarap sebelum meminta tanah yang akan digarap, harus membawa serta dengan binatang sebagai tanda hormat penggarap kepada mosalaki yang akan dimintai bantuan kepada tuan tanah untuk memberikan sebagian lahan yang kosong untuk digarap, jika yang diminta penggarap diberikan oleh tuan tanah maka penggarap harus merawatnya dengan baik, jika penggarap tidak mengerjakan tanah yang diberikan tuan tanah selama 3 tahun maka tanah tersebut akan diambil kembali.

Hal lain disampaikan oleh, Bapak Alosius Jago pada tanggal 1 juni 2016, Beliau mengatakan bahwa:

Ngaza suatu saat penggarap mata, nga'o sebagai tuan tanah berhak tana ngale ana-ana ko penggarap demu mo lanjut kema tana ta ine ame garap atau mona, ngaza lanjut kema kami ti'i, ngaza mona kami ala walo.

Artinya:

''Jika suatu saat penggarap tanah meninggal dunia, saya sebagai tuan tanah/mosalaki berhak untuk menanyakan kepada anak-anak dari penggarap atas ketersediaan mereka terkait dengan tanah garapan yang digarap oleh orang tuanya. Apakah mereka bersedia melanjutkan ataukah berhenti bekerja. Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis dapat mengungkapkan bahwa kebiasaan dan tradisi merupakan norma dan nilai yang turun temurun diwariskan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi tanpa mengurangi nilai dari kebiasaan tersebut (Horton, 2000: 27). Masyarakat Leguderu juga merupakan masyarakat adat, kehidupan sosial masih sangat erat. Kebiasaan yang biasa diterapkan oleh masyarakat Leguderu pada saat kematian setelah penguburan adalah diadakannya pembicaraan mengenai utang (*sepu sogo*) yang pernah dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Pada kesempatan itu, *mosalaki* menanyakan kepada anak-anak dari penggarap yang sudah meninggal. Tuan tanah mempunyai wewenang untuk menanyakan kepada anak-anak dari penggarap, jika mereka ingin lanjut bekerja tuan tanah akan memberikan, kalau tidak lanjut tuan tanah berhak untuk mengambil kembali. Pada saat kematian juga tuan tanah akan memberikan pesan kepada anak-anak dari penggarap untuk selalu mengerjakan dan merawat tanah yang sudah di berikan Tuan tanah (*Mosalaki*).

2. Kesepakatan dibangun

Pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh penggarap dan mosalaki di desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo berdasarkan atas asas rasa saling percaya, dan merupakan wujud dari tolong-menolong antar sesama warga. Hal ini diperkuat dengan argumen yang disampaikan oleh seorang Mosalaki, Bapak Florianus Mite beliau mengatakan bahwa: *Kesepakatan nga'o ne penggarap kami tau kesepakatan secara lisan we, karena muzi ena bo'a kita papa mengerti ne papa bantu. Kesepakatan kami tau tana nga'o ti'i tapi ngaza nga'o ne susa, nga'o keze punu demu bantu nga'o dan ngaza tana ta nga'o ti'i demu mona kema selama 3 tahun ke ma'e no nga'o ala walo. Nga'o pai bantu pu'u penggarap biasanya 5 tahun sekali.*

Artinya: *Kesepakatan yang dibuat antara penggarap tanah dan tuan tanah adalah kesepakatan lisan, karena sesama warga kita saling mengerti dan menolong. Isi dari kesepakatan itu adalah kami memberikan tanah untuk digarap, tetapi dalam perjalanan selama 3 tahun tanah itu tidak dikelola akan diambil kembali oleh tuan tanah. Ketika (kami) mosalaki melakukan hajatan baru membuat pendekatan kepada penggarap untuk wajib membantu sesuai yang diminta oleh tuan tanah (biasanya 5 tahun sekali).* Menurut Hardjosudarmo (1970: 63) pada aspek sosialnya hubungan kesepakatan lisan merupakan sifat menolong dan membantu serta rasa saling mengerti dan percaya. Sifat tersebut terbukti dari pemilik sawah sebenarnya mampu menggarap sendiri tanah yang dimilikinya serta ditinjau dari segi keutuhan sosial dalam ikatan yang baik hal ini sesuai dengan struktur kehidupan sosial-ekonomi di negara Indonesia dengan kepribadian tolong-menolong dan gotong-royong. Dalam kesepakatan yang dibangun penggarap dan

tuan tanah di desa Leguderu tidak ada pihak yang dirugikan atau dimanfaatkan. Karena tidak setiap tahun hasil pertanian dibagikan kepada tuan tanah, melainkan tunggu sampai pada saat *mosalaki* melakukan hajatan besar, penggarap wajib memberikan apapun yang diminta tuan tanah. Alasan terjadinya kesepakatan lisan karena sudah dilakukan secara turun temurun, saling percaya untuk saling tolong menolong antar warga sehingga mereka tidak memilih secara formal namun hanya kata sepakat antara kedua pihak (pemilik tanah dan penggarap). Apabila terjadi perselisihan cukup dilakukan / diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan saja tanpa melibatkan aparat pamong desa. Biasanya sesepuh desa yang menjadi / sebagai mediasi antar kedua pihak yang bertikai atau salah bertutur kata dan itu sudah cukup, karena kedua pihak akan sama-sama menyepakati keputusan bersama. Biasanya pertikaian atau perselisihan sering muncul karena kurang komunikasi kedua pihak mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini disampaikan oleh salah seorang penggarap, Bapak Silvester Meze pada tanggal 7 juni 2016, Beliau mengatakan bahwa: *Kami ne tuan tanah ne'e hak dan kewajiban. Kewajiban tuan tanah ti'i kami tanah utu garap, negha ke kewajiban kami kema tana tau ne modhe la'e, tuan tanah berhak pai bantu pu ena kami ngaza imu susa, entah imu mo pai apa pokoknya kami harus ti'i.* Artinya: *Penggarap dan tuan tanah mempunyai hak dan kewajiban. Dimana kewajiban dari tuan tanah memberikan tanahnya untuk digarap, sedangkan kewajiban dari penggarap adalah mengolah tanah garapannya. Disisi lain adapula hak yang harus dipenuhi, tuan tanah berhak meminta bantuan kepada penggarap apapun dan kapanpun ketika dia membutuhkan, sedangkan penggarap wajib membantu tuan tanah/mosalaki.*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban pemilik dan penggarap sawah berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka. Kewajiban pemilik adalah menyerah tanahnya untuk dikelola dan digarap. Sedangkan kewajiban penggarap sawah adalah mengolah sawah dengan sebaik-baiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen. Sedangkan hak pemilik tanah adalah meminta bantuan kepada penggarap sesuai dengan kesepakatan awal. Oleh sebab itu, penggarap sawah harus rajin mengolah sawah dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap sawah sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari tuan tanah dan memberikan upetinya pada saat *mosalaki* melakukan hajatan.

3. Hubungan Khusus antara Penggarap Sawah dengan Tuan Tanah

Menurut Kosim Adiwilaga dalam tulisannya berjudul ekonomi pertanian, hubungan antara pemilik tanah dan penggarap merupakan hubungan antara penawaran dan permintaan karena tanah jumlahnya relative tetap, sedangkan penduduk yang memerlukan tanah selalu meningkat. Maka tanah dapat dikatakan semakin langka yang berarti sewa tanah semakin tinggi atau kedudukan penggarap semakin lemah. Karena kedudukan pemilik tanah semakin kuat maka pemilik tanah : Akan memilih penggarap tanahnya pada petani yang sanggup menawarkan bagi hasil yang lebih menarik , Memilih petani penggarap yang lebih rajin dan menunjukkan kesungguhan dalam mengerjakan tanah. Untuk mengatasi lemahnya kedudukan penggarap, maka perlu dibuat kesepakatan bagi hasil yang berisi :

- a) Adanya jaminan dalam hal waktu penggarapan

- b) Dapat ditentukan secara lebih jelas kewajiban masing-masing pihak
- c) Pembagian hasil dapat bersifat adil tidak ada pihak yang dirugikan.

Pendapat di atas bermaksud bahwa posisi tawar penggarap umumnya jauh lebih lemah dari para pemilik tanah. Kesetaraan di antara keduanya dapat didorong melalui rumusan kesepakatan baik tertulis maupun lisan yang harus dibuat secara bersama-sama dan dibuat secara bebas tanpa tekanan. Sistem pemberian upeti adalah suatu bentuk ikatan ekonomi-sosial, di mana si pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh orang lain (penyakap) dengan persyaratan-persyaratan yang disetujui bersama. Persyaratan itu umumnya mengenai beban dan risiko yang ditanggung bersama serta mengenai besarnya bagian yang diterima masing-masing pihak. Persyaratan mengenai upeti yang akan diberikan kepada tuan tanah (*Mosalaki*), tuan tanah meminta upeti ketika ada hajatan dan tuan tanah berhak menuntut apa yang mereka inginkan kepada penggarap. Namun demikian hubungan penggarap sangat harmonis yang dapat direalisasikan jalinan interaksi, solidaritas, musyawarah, serta saling pengertian. Hal tersebut merupakan ciri khas kepribadian tuan tanah dengan penggarap. Hubungan khusus yang dibangun oleh setiap manusia di desa Leguderu masih sangat familiar dan penuh rasa solidaritas yang tinggi. Hubungan kekerabatan tersebut terlihat dalam rasa tanggung jawab yang tinggi dari penggarap untuk memberikan upeti kepada tuan tanah.

a). Hubungan Kekerabatan

Hubungan kehidupan sosial antara penggarap dan tuan tanah di desa Leguderu sangat harmonis, bahkan menganggap seperti keluarga

sendiri. Gotong-royong dan saling membantu adalah sifat sosial yang sulit ditiadakan untuk masyarakat desa pada umumnya. Hubungan kekerabatan yang dibangun sangat menonjol disaat mosalaki melakukan hajatan ataupun kegiatan seremonial, penggarap datang dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, begitupula sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Flavianus Loma pada tanggal 3 juni 2016, katanya:

Pu'u nebu tuga papa bantu we, moi tanah ti'i tana nuka penggarap mo kema negha ke penggarap kema ne wali hasil siba tau utu penggarap, moi tana pai napa demu ne susa bhuga ne wali ta ti'i nuka moi uma pesa ko hasi ta penggarap kema ko tanah, moi tanah pai me'a du doi ne binatang pas demu ne hajatan, ele ia ke hubungan penggarap ne moi tanah papa modhe.

Artinya:

Pada awalnya saling menolong sesama, dimana tuan tanah memberikan tanah kepada penggarap untuk dikelola sedangkan penggarap mengerjakan dan hasil panen tidak dibagikan kepada tuan tanah sebagai upeti, tetapi tuan tanah minta upeti ketika mereka membutuhkan dan pemberian bukan berupa hasil panen melainkan uang dan binatang yang dibutuhkan tuan tanah ketika ada hajatan. Walaupun demikian hubungan kami sangat harmonis, tidak ada rasa saling menjatuhkan satu sama lain melainkan saling membantu. Fernandez (1987:11), mengatakan bahwa dalam hubungan sosial dengan orang lain sangat diperlukan suasana keharmonisan yang dapat direalisasikan lewat

*jalinan interaksi, gotong-royong, solidaritas, musyawarah serta saling pengertian. Hal-hal tersebut merupakan ciri khas kepribadian masyarakat indonesia dengan solidaritas yang kuat yang tidak terbatas pada lingkungan tertutup, seperti keluarga inti, suku sendiri melainkan menjangkau masyarakat luar dari berbagai suku, ras, golongan dan kebudayaan maka keharmonisan dan ketentraman dapat direalisasikan. Hubungan sosial merupakan proses kontak sosial yang di dalamnya terdapat unsur pengaruh-mempengaruhi dimana dalam dampaknya adalah mewujudkan hasil yang positif. Misalnya, adanya suatu komunitas atau kelompok tertentu yang membawa dampak positif dalam kelangsungan kehidupan suatu masyarakat. Selanjutnya mengenai adanya hasrat dan tujuan perasaan dan pemikiran, apabila seseorang bertujuan untuk tidak memaksakan pendapatnya dalam suatu kelompok, maka dengan sendirinya ia akan lebih toleran dalam masyarakat. Hal yang sama disampaikan oleh bapak Kristoforus Nio pada tanggal 9 juni 2016, mengatakan: *Ti'i ko upeti pu kami nuka moi tana ke bentuk interaksi simbolis. Interaksi perna kami tau sama-sama ne'e wali sebagai rasa terima kasih kami nuka moi tana. Kami mona anggap upeti ta moi tana pai meze atau co'o, karena rasa papa mesu ne pa bantu tau hubungan kami ne moi tana papa modhe* Artinya: *Pemberian upeti oleh penggarap kepada mosalaki merupakan bentuk interaksi sombolis. Interaksi yang pernah dibuat sebelumnya dan merupakan kebiasaan yang biasa**

dibuat sebagai ucapan terimakasih penggarap kepada tuan tanah. Penggarap tidak beranggapan bahwa upeti yang diminta sangat besar ataupun kecil, tetapi karena rasa saling percaya dan saling membantu membuat hubungan antara penggarap dan mosalaki terjalin dengan sangat baik. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberian upeti merupakan kebiasaan dan tradisi dari masyarakat setempat. Istilah hukum adat (*adat recht* atau *adat law*) pertama kalinya dipakai oleh seorang Belanda bernama Snouck Hurgronze. Istilah "adat" yang berasal dari bahasa Arab "*adalah*" yang berarti kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran (Kansil,1983:36).

b). Jangka Waktu Pemberian Upeti

Dalam tradisi masyarakat adat Desa Leguderu adanya kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang ke anaknya dalam hal pemberian upeti sebagai ucapan terimakasih penggarap tanah kepada *mosalaki* selaku tuan tanah. Kesepakatan yang dibangun atas dasar saling percaya dan asas kekeluargaan, tanpa seorang saksi, tidak membawa hukum jika ada yang melanggar dan mempunyai tujuan saling menolong antar warga. Jangka waktu *mosalaki* minta upeti cukup lama sekitar 5-6

tahun sekali, karena waktu yang cukup lama tuan tanah berhak minta upeti dengan harga yang besar. Dapat disimpulkan pemilik maupun penggarap dalam membuat kesepakatan mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak dan kewajiban mereka. Pemilik sawah dan penggarap sawah juga harus melakukan hak dan kewajibannya guna mendapatkan keuntungan bersama dan tidak saling dirugikan. Kesenjangan yang terjadi pada jangka waktu diadakanya sebuah kesepakatan menurut Undang-undang disebutkan bahwa bagi sawah waktu adalah sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan selebih-lebihnya lima (5) tahun. Hal ini sudah jelas dengan apa yang diminta oleh mosalaki dalam kurun waktu yang cukup lama, tetapi yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut berlaku bagi penggarap tanah dan pemilik tanah melakukan perjanjian bagi hasil setiap panen. Sementara yang terjadi di desa Leguderu kecamatan Boawae kabupaten Nagekeo atas kata sepakat kedua belah pihak (pemilik dan penggarap) menunggu sampai *mosalaki* membutuhkan bantuan dari penggarap sebagai imbalan dari penggarap untuk *mosalaki* selaku pemilik tanah.

c). Tuntutan dan Sanksi

Perjanjian lisan yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan ini sudah menjadi kebiasaan, mereka merasa sungkan atau bahkan merasa berlebihan seandainya suatu perjanjian itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan mengenai wanprestasi atau salah satu dari mereka ingkar janji, maka secara otomatis akan

dibicarakan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak (penggarap dan tuan tanah). Pemberian upeti kepada tuan tanah adalah sebuah tuntutan yang harus dipenuhi penggarap, karena hanya sekali-kali *mosalaki* meminta upeti tersebut. Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan pertanian di desa Leguderu Kecamatan Boawae Kabupaten Negekeo, Bapak Silvester Meze pada tanggal 7 juni 2016, mengatakan: *Nga'o rasa susa tuga sa omi we ngaza upeti ta moi tana pai nga'o mona ne'e, ke nga'ngusa sepu ko ata. Ngaza tana ata ala walo fai ana nga'o mo ka pake apa wali. Hanya nga'o mona ne'e niat mo hejo kema sawa. Artinya: Saya selaku penggarap sedikit beban jika yang diminta tuan tanah saya tidak punya dan paling tidak saya harus utang pada orang yang punya. Kalau tidak tanah akan diambil kembali oleh mereka. saya tidak punya niat untuk berhenti mengolah sawah jika saya berhenti istri anak saya dapat makan dari mana.*

Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari mereka menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada, karena mereka masih berpegang pada kesepakatan awal yang telah dibuat bersama. Apabila petani penggarap tidak memberikan upeti kepada *mosalaki* pada saat hajatan, maka tanah yang digarap tersebut akan diambil kembali oleh pemiliknya. Hal yang sama diungkap oleh seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan penggarap di desa Leguderu,

Sanksi merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidak patuhan. Sanksi merupakan

tindakan yang digunakan untuk menghukum yang seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi dan tuntutan yang diterima oleh masyarakat penggarap di desa Leguderu merupakan beban bagi penggarap, walaupun pemberian upeti tersebut tidak dilakukan setiap tahun atau setiap pemungutan hasil panen. Kesepakatan awal seperti sebuah perjanjian untuk saling mengikat rasa kepercayaan antara kedua belah pihak dan pada akhirnya menghasilkan sebuah kata sepakat bahwa adanya tuntutan dan sanksi. Dalam perjalanan ada pihak yang melanggar dari perjanjian awal (tidak memberikkan upeti), maka tanah pertanian akan di ambil kembali oleh *mosalaki* (*Ana fai miu kami ala walo*).

4. Bentuk Upeti yang akan diberikan Penggarap kepada Tanah

Upeti adalah harta yang diberikan dari suatu pihak ke pihak lainnya, sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan, atau kadang-kadang sebagai tanda hormat. Dalam kehidupan sosial, upeti memang diberikan dari pihak yang lebih lemah kepada pihak yang lebih kuat sebagai bentuk kehormatan atau kesetiaan dari seorang pihak yang lemah. Masyarakat desa Leguderu mengenal adanya upeti dalam kehidupan sosial, upeti diberikan kepada *mosalaki* pada saat *mosalaki* mengadakan hajatan baik secara formal atau seremonial dalam bentuk uang, hewan peliharaan, hasil panen, maupun berupa tenaga. Hal ini diperkuat dengan argumen dari seorang *mosalaki*, Bapak Florianus Mite pada tanggal 9 juni 2016 mengatakan:

Upeti ta kami pai bermacam-macam, hanya kami pai tuga ta berupa hewan

ta co'o atau meze ne doi. Kadangkadangkami pai 5 tahun sekali we
Artinya:

Bentuk upeti bermacam-macam sesuai dengan permintaan pemilik kami, tapi lebih banyak terjadi permintaan upeti dalam bentuk hewan (baik besar maupun kecil) dan uang. Kerena 5 tahun sekali minta hewan besar yang lebih dominan kami minta.

KESIMPULAN

Berbicara mengenai sistem pertanian juga mencakup hubungan antara masyarakat desa (khususnya petani) dan tanah. Untuk masyarakat desa, terutama di desa-desa dominan pertanian, tanah pertanian sangat penting artinya bagi kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan tanah ini mencakup sejumlah bentuk dan sifat hubungan. Hal yang terpenting adalah terkait dengan pembagian dan penggunaan tanah, pemilikan serta pelbagai bentuk kekuasaan tanah, dan termasuk luas sempitnya penguasaan tanah. Berbicara mengenai tanah tidak terlepas pula *Mosalaki* atau tuan tanah.

Mosalaki adalah orang yang berasal dari keturunan tuan tanah dan biasanya dikenal dengan nama *tanah meze watu lewa* yang mempunyai kekuasaan penuh atas hak tanah ulayatnya. Masyarakat Leguderu adalah masyarakat agraris yang masih mengenal adanya stratifikasi sosial yang kental. Hal ini dicirikan dengan adanya struktur *mosalaki* dan para penggarap dalam hubungannya dengan kepemilikan lahan pertanian. Relasi sosial antara *mosalaki* dan para penggarap sangat harmonis walaupun tuntutan upeti yang begitu besar. Pemberian upeti oleh penggarap kepada *mosalaki* merupakan bentuk interaksi simbolis. Terhadap beberapa temuan penelitian di atas maka peneliti merekomendasikan beberapa hal kepada para pihak yakni :

Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi para *mosalaki* dan para penggarap agar dapat membangun relasi yang harmonis terutama dalam hubungan dengan penggarapan lahan dan pengembangan pertanian sehingga terbangun kesepakatan-kesepakatan yang permanen dan berkelanjutan.

Kepada Para *Mosalaki* Dalam merumuskan berbagai kebijakan lokal yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan lahan pertanian diharapkan dapat melibatkan semua komponen sehingga konflik-konflik lahan pertanian dapat dihindari. Selain itu perlu ditegaskan sejumlah tradisi yang memungkinkan adanya interaksi yang harmonis sehingga otoritasnya kembali diperkuat.

Para penggarap atau masyarakat umum lainnya diharapkan agar tidak menerima tawaran modernisasi atau perubahan secara selektif untuk menghindari pemberian upeti kepada tuan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Kosim. 1958. *Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Soeroengan.
- Arndt, Paul. 2003. *Falsafah dan Aktivitas Hidup Manusia di Kepulauan Solor*.
Maukere : Puslit Candraditya.
- Budiawan, Veri. 2014. *Penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran*.
Yogyakarta: Atma Jaya.
- Ensiklopedi. 2004. *Upeti*. Jakarta: Delta Pemungkas.
- Eko Diah Riatun. 2012. *Perjanjian bagi hasil tanah pertanian*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Fernandez. 1987. *Hubungan Sosial Dengan Masyarakat*. Bandung : ITB
- Goerge, Ritzer. 2010. *Sosiologo Moderen*.
Yogyakarta: Atma Jaya.
- Harjadi, Setyati. 2002. *Pengantar Agronomi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Hardjosudarmo. 1970. *Hubungan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Pustaka
- Horton, Paul.1984. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga.
- Kansil. 1983.*Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alfa Beta.
- Koentjaraningrat. 1974. *Sejarah Teori Antropologi 1*. Jakarta: Universitas Indonesia (UII Pres)